Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education
Vol. 7 No. 10 (2026), hlm. 110-125, DOI: 10.32832/itjmie.v7i10.24599
ISSN: 2654-5845 (Online)

Transformasi kurikulum Ma'had Aly: Negosiasi *turats* dan standardisasi nasional

Wildan Maulana Syahroni*, Rofiatul Hosna
Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Indonesia
*wildanmaulanasyahroni@gmail.com

Abstract

The 2025 regulatory reform of Ma'had Aly introduced a more operational quality architecture into a form of Islamic higher education historically grounded in classical Islamic texts and pesantren authority. This study examines changes in the formal curriculum before and after the reform and interprets the epistemic relationship between turats and national standardization. It employed a qualitative approach with analytical library research, while qualitative policy document analysis served as the principal procedure. Primary data comprised pre-2025 regulations, transitional quality instruments, and the 2025 reform package governing standards, assessment, quality assurance, graduate titles, and recognition of prior learning. Open and axial coding, horizontal inter-document comparison, vertical comparison across regulatory periods, and deductive-inductive thematic analysis were applied. The findings show a shift from institutional recognition toward operational standardization through learning outcomes, curriculum documentation, graded marhalah competencies, formalized bahts and khidmah, and evidence-based assessment. The resulting relationship is turats-centered but standard-mediated: turats remains the epistemic core, while national standards mediate recognition, measurement, documentation, assessment, and formal legitimacy. Theoretically, this represents an asymmetrical accommodative formalization marked by negotiation and ambivalence. Practically, quality instruments should assess sanad, adab, textual mastery, and scholarly reasoning rather than administrative compliance alone.

Keywords: *Ma'had Aly; turats; curriculum policy; quality assurance; national standardization*

Abstrak

Reformasi regulasi Ma'had Aly tahun 2025 memperkenalkan arsitektur mutu yang lebih operasional ke dalam pendidikan tinggi Islam yang secara historis berakar pada kitab kuning dan otoritas pesantren. Penelitian ini menganalisis perubahan kurikulum formal sebelum dan sesudah reformasi serta menafsirkan relasi epistemik antara *turats* dan standardisasi nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *analytical library research*, sedangkan *qualitative policy document analysis* menjadi prosedur utama. Data primer mencakup regulasi pra-2025, instrumen mutu transisional, dan paket reformasi 2025 tentang standar mutu, asesmen, penjaminan mutu, gelar lulusan, serta rekognisi pembelajaran lampau. Analisis dilakukan melalui *open coding, axial coding,* perbandingan horizontal antar-dokumen, perbandingan vertikal antar periode, dan analisis tematik deduktif-induktif. Hasil menunjukkan pergeseran dari rekognisi kelembagaan menuju standardisasi operasional melalui capaian pembelajaran, dokumentasi kurikulum, gradasi kompetensi *marhalah, formalisasi bahts* dan khidmah, serta asesmen berbasis bukti. Relasi yang terbentuk bersifat *turats-centered but standard-mediated: turats* tetap menjadi pusat epistemik, sedangkan standar nasional memediasi pengakuan, pengukuran, dokumentasi, asesmen, dan legitimasi formal. Temuan ini menunjukkan formalisasi akomodatif yang asimetris dan mengandung negosiasi serta ambivalensi. Instrumen mutu perlu mengukur sanad, adab, penguasaan teks, dan nalar

Copyright (c) author/s (2026)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA)
Article Information: Submitted 17 July 2026, Accepted 10 October 2026, Published 31 October 2026

keilmuan, bukan kepatuhan administratif semata.

Kata kunci: Ma'had Aly; *turats*; kebijakan kurikulum; penjaminan mutu; standardisasi nasional.

Pendahuluan

Pendidikan tinggi global bergerak menuju tata kelola yang menekankan standardisasi, penjaminan mutu, akuntabilitas, dan keterbacaan capaian pembelajaran. Perubahan ini lahir dari kebutuhan membandingkan mutu antar lembaga, melindungi kepentingan mahasiswa, dan menghubungkan kurikulum dengan kompetensi yang dapat dibuktikan. Pendekatan berbasis luaran membantu institusi merumuskan tujuan secara eksplisit, tetapi juga dapat menyederhanakan proses belajar menjadi indikator yang mudah diukur apabila diterapkan secara mekanis (Howson & Kingsbury, 2023). Dalam konteks pendidikan Islam, tekanan tersebut tidak hanya menyentuh administrasi, melainkan menentukan cara tradisi keilmuan dijelaskan, didokumentasikan, dan dinilai. Penjaminan mutu karena itu merupakan arena kebijakan yang membentuk hubungan antara otonomi akademik, rekognisi publik, dan standar eksternal, bukan perangkat teknis yang netral. Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika objek standardisasi ialah pendidikan tinggi berbasis tradisi pesantren.

Pesantren menempati posisi khas karena fungsi pendidikannya bertumpu pada transmisi ilmu, pembentukan adab, kaderisasi ulama, dan pengabdian sosial yang terikat pada otoritas kiai. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 mengakui pesantren sebagai bagian sistem pendidikan nasional sekaligus menegaskan kekhasan tradisi dan kitab kuning sebagai dasar penyelenggaraannya (Republik Indonesia, 2019). Dalam struktur tersebut, Ma'had Aly merupakan pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi yang mengembangkan rumpun ilmu agama Islam melalui pendalaman bidang tertentu. Kekhasan ini membuat Ma'had Aly tidak tepat dibaca sebagai duplikasi perguruan tinggi keagamaan Islam, sebab legitimasi pengetahuannya juga dibangun melalui sanad, relasi guru-murid, dan pengakuan komunitas pesantren (Hefner, 2016; Wajdi & Nur Aulia, 2019). Rekognisi negara dengan demikian mempertemukan dua tata legitimasi: otoritas keilmuan pesantren dan pengakuan formal pendidikan tinggi nasional.

Kurikulum Ma'had Aly berpusat pada kitab kuning atau *turats* sebagai sumber, isi, dan kerangka penalaran keagamaan. Orientasinya ialah *tafaqquh fi al-din* melalui *takhassus* yang berjenjang, sedangkan proses pembelajaran mempertahankan sorogan, bandongan, *talaqqi,* dan *bahts al-masa'il* sebagai praktik pedagogis yang menghubungkan teks dengan otoritas *masyayikh*. PMA Nomor 32 Tahun 2020 menegaskan bahwa kurikulum disusun pesantren dalam bahan kajian terstruktur berbasis kitab kuning dan dapat diberi bobot satuan kredit semester (Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly, 2020). Rumusan tersebut menunjukkan negosiasi awal antara tradisi teks dan perangkat akademik formal. Studi tentang kurikulum Ma'had Aly juga menemukan bahwa sistem kredit dapat berjalan bersama khataman dan *talaqqi* tanpa menghapus fokus penguasaan kitab (Firmansyah dkk., 2025; Wajdi & Nur Aulia, 2019). Karena itu, perubahan kurikulum perlu dinilai dari kesinambungan epistemiknya, bukan hanya dari bertambahnya perangkat administrasi.

Arah regulasi kemudian bergerak dari pengakuan kelembagaan menuju standardisasi yang semakin operasional. Profil Santri Indonesia dan pembentukan Dewan *Masyayikh* pada 2023 membangun rujukan lulusan serta organ mutu internal, sedangkan KMA Nomor 941 Tahun 2024 menyediakan standar mutu awal (Majelis Masyayikh, 2025; Menteri Agama, 2025c). Pada 2025, pengaturan diperluas melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, pedoman asesmen, gelar lulusan, rekognisi pembelajaran lampau, dan standar mutu untuk *marhalah ula, tsaniyah,* serta *tsalitsah*. KMA Nomor 1495 Tahun 2025 mencabut standar awal 2024 dan mengonsolidasikan standar pendidikan, karya ilmiah atau *bahts*, serta pengabdian kepada masyarakat atau khidmah (Menteri Agama, 2025c). Rangkaian ini menandai perubahan bahasa regulasi dari pengakuan identitas menuju pengukuran, pembuktian, dan evaluasi mutu.

Penelitian terdahulu telah menjelaskan modernisasi pesantren, adaptasi kelembagaan, dan keberlanjutan kitab kuning dari beberapa sudut. Modernisasi dipahami sebagai proses selektif yang dapat memperkuat daya hidup pesantren selama tidak mencabut fungsi *tafaqquh fi al-din* dan kaderisasi ulama (Bashori, 2017; Suradi, 2018). Kajian yang lebih baru menyoroti pembelajaran *turats*, reproduksi otoritas keagamaan, inovasi kurikulum kader ulama, serta penguatan penjaminan mutu pesantren. Literatur tersebut menunjukkan bahwa pesantren tidak pasif menghadapi perubahan, tetapi menyeleksi dan menerjemahkan unsur baru melalui logika internalnya. Namun, kajian mengenai Ma'had Aly masih sering memisahkan modernisasi kelembagaan, kurikulum kitab kuning, kegiatan ilmiah, dan otoritas ulama, sehingga belum menjelaskan perubahan regulatif 2025 sebagai konfigurasi kebijakan yang saling terkait (Suwendi dkk., 2024).

Keterbatasan utama penelitian terdahulu terletak pada belum adanya perbandingan sistematis antara konstruksi kurikulum pra-2025 dan paket reformasi 2025 dengan memperhatikan hierarki serta fungsi setiap dokumen. Studi kasus lembaga mampu menjelaskan praktik pedagogis atau inovasi kurikulum, tetapi tidak dapat secara langsung menunjukkan perubahan norma nasional dan hubungan antar instrumen kebijakan (Firmansyah dkk., 2025; Maimunah dkk., 2021). Kajian penjaminan mutu pesantren juga cenderung menilai modernisasi dan integrasi sistem tanpa menguji bagaimana standar mengubah posisi epistemik *turats*, sanad, adab, serta otoritas *masyayikh* (Lathifah dkk., 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap korpus regulasi berlapis sebelum dan sesudah reformasi 2025 serta penafsiran regulasi sebagai arena negosiasi epistemik antara tradisi keilmuan pesantren dan sistem mutu nasional. Melalui analisis tersebut, penelitian ini menawarkan rumusan *turats-centered but standard-mediated* untuk menjelaskan bahwa *turats* tetap menjadi pusat pengetahuan, sedangkan keterbacaan, pengukuran, dan legitimasi formalnya dimediasi oleh standar nasional.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan konstruksi kurikulum formal Ma'had Aly sebelum dan sesudah reformasi regulasi 2025 serta menjelaskan relasi epistemik antara *turats* dan standardisasi nasional. Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai arah transformasi kurikulum Ma'had Aly dan batas-batas standardisasi dalam menjaga kekhasan epistemologi

pesantren. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian kurikulum pendidikan Islam dengan menempatkan regulasi sebagai arena negosiasi antara otoritas keilmuan pesantren dan sistem mutu pendidikan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *analytical library research*. Prosedur utamanya ialah *qualitative policy document analysis*, sedangkan penelusuran literatur sistematis digunakan untuk membangun *state of the art*, kesenjangan penelitian, dan dasar interpretasi. Korpus penelitian mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly, Keputusan Ketua Majelis Masyayikh Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2023, Keputusan Menteri Agama Nomor 941 Tahun 2024, serta berbagai regulasi reformasi tahun 2025. Dokumen dipilih berdasarkan autentisitas, kedudukan hukum, kewenangan penerbit, relevansi, keberlakuan, dan fungsi analitisnya.

Unit analisis meliputi pasal, ayat, diktum, konsiderans, lampiran, standar, indikator, capaian pembelajaran, dan pembagian kewenangan kelembagaan. Data dianalisis melalui *open coding* dan *axial coding* ke dalam tema posisi epistemik *turats*, arsitektur standardisasi, dan desain kurikulum negosiatif (Fereday & Muir-Cochrane, 2006). Analisis dilakukan secara horizontal antar dokumen dan vertikal antar periode, kemudian ditafsirkan menggunakan konsep *third space*, *hybridity*, *ambivalence*, dan *negotiation* (Bhabha, 1994). Keabsahan data dijaga melalui autentikasi dokumen, triangulasi sumber, *audit trail*, ketekunan pembacaan, dan pemeriksaan status regulasi, khususnya hubungan antara Keputusan Menteri Agama Nomor 941 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1495 Tahun 2025 (Menteri Agama, 2025c).

Hasil dan Pembahasan

A. Konfigurasi korpus dan perubahan regulasi

Korpus menunjukkan bahwa kurikulum formal Ma'had Aly dibentuk oleh rantai norma yang berbeda tingkat dan fungsinya. UU Nomor 18 Tahun 2019 bertindak sebagai payung rekognisi pesantren, sedangkan PMA Nomor 32 Tahun 2020 menginstitusionalisasikan tujuan, program, *takhassus*, kurikulum, proses pembelajaran, ijazah, gelar, dan kerangka mutu awal (Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly, 2020; Republik Indonesia, 2019). Keputusan Ketua Majelis Masyayikh mengatur profil santri, pembentukan Dewan Masyayikh, dan pedoman asesmen pada ranah teknis kelembagaan, sementara KMA mengoperasionalkan standar serta pengakuan pada tingkat kebijakan menteri. Perbedaan ini mencegah penyetaraan sederhana antara undang-undang, peraturan menteri, keputusan menteri, dan keputusan Ketua Majelis Masyayikh. Secara analitis, kebijakan Ma'had Aly tidak berasal dari satu pusat teks, melainkan dari hubungan bertingkat antara dasar hukum, penyelenggaraan, organ mutu, standar, asesmen, dan rekognisi akademik (A'la & Rahman, 2022).

Tabel 1. Konfigurasi dan fungsi analitis korpus regulasi Ma'had Aly

Dokumen	Periode	Kedudukan	Fungsi analitis
UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren	*Baseline*	Undang-undang	Rekognisi pesantren, kitab kuning, dan Ma'had Aly dalam sistem nasional
PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly	*Baseline*	Peraturan menteri	Desain penyelenggaraan, kurikulum, *takhassus*, pembelajaran, dan mutu awal
KKMM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Profil Santri Indonesia	Transisional	Keputusan Ketua Majelis Masyayikh	Rujukan profil lulusan dan orientasi mutu pesantren
KKMM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dewan Masyayikh	Transisional	Keputusan Ketua Majelis Masyayikh	Organ penjaminan mutu internal pesantren
KMA Nomor 941 Tahun 2024	Transisional	Keputusan menteri	Standar mutu awal dan dasar asesmen awal 2025
KMA Nomor 128 Tahun 2025	Reformasi mutu	Keputusan menteri	Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal
KMA Nomor 429 Tahun 2025	Rekognisi lulusan	Keputusan menteri	Gelar berdasarkan *takhassus* dan marhalah
KKMM Nomor 9 Tahun 2025	Asesmen transisional	Keputusan Ketua Majelis Masyayikh	Instrumen, asas, asesor, verifikasi, status, dan peringkat asesmen
KMA Nomor 1495 Tahun 2025 beserta lampiran standar mutu	Konsolidasi	Keputusan menteri	Standar pendidikan, *bahts*, dan khidmah pada tiga marhalah; mencabut KMA 941/2024
PMA Nomor 12 Tahun 2025	Tambahan	Peraturan menteri	Rekognisi pembelajaran lampau dan penyetaraan capaian pembelajaran

Sumber: Sintesis korpus penelitian.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, korpus regulasi Ma'had Aly menunjukkan lima fase perkembangan kebijakan, yaitu rekognisi pesantren pada 2019, institusionalisasi penyelenggaraan Ma'had Aly pada 2020, pembentukan profil santri dan organ penjaminan mutu pada 2023, penetapan standar mutu awal pada 2024, serta konsolidasi standardisasi operasional pada 2025. Periodisasi tersebut memperlihatkan bahwa reformasi kurikulum dan penjaminan mutu tidak terjadi melalui satu regulasi tunggal, tetapi melalui penataan bertahap terhadap fungsi kelembagaan, profil lulusan, asesmen, rekognisi akademik, serta standar pendidikan, *bahts*, dan khidmah. Korpus regulasi 2025 memperluas pengaturan dari prinsip pengakuan dan penyelenggaraan menuju perangkat yang menuntut capaian pembelajaran, bukti pemenuhan mutu, penilaian, dan pengakuan formal. Temuan ini melengkapi kajian modernisasi pesantren yang umumnya memotret adaptasi pada tingkat kelembagaan karena perubahan dalam kasus Ma'had Aly juga berlangsung pada struktur norma nasional. Dalam penelitian ini, transformasi dipahami sebagai perubahan fungsi kebijakan dari legitimasi keberadaan Ma'had Aly menuju pengoperasian kekhasan pesantren dalam sistem mutu pendidikan tinggi.

Hubungan KMA Nomor 941 Tahun 2024 dan KMA Nomor 1495 Tahun 2025 memperlihatkan sifat transisional reformasi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024; Menteri Agama, 2025c). Keputusan Ketua Majelis Masyayikh Nomor 9 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 10 April masih menjadikan standar 2024 sebagai dasar kewajiban penjaminan mutu eksternal. KMA Nomor 1495 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 16 September kemudian mencabut KMA Nomor 941 Tahun 2024 melalui Diktum

Kelima dan menggantinya dengan standar untuk tiga *marhalah* yang mencakup pendidikan, *bahts*, serta khidmah (Majelis Masyayikh, 2025; Menteri Agama, 2025c). Perubahan ini tidak membatalkan fungsi historis KMA 941 sebagai standar awal dan rujukan asesmen, tetapi mengubah status keberlakuannya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024). Pembacaan kronologis tersebut penting agar instrumen asesmen awal 2025 tidak keliru dianggap sejak awal merujuk standar konsolidasi September 2025, sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan mutu dibentuk melalui penyesuaian berurutan.

Klasifikasi korpus juga menjelaskan perbedaan antara pernyataan enam dokumen primer dan sepuluh dokumen dalam analisis tesis. Enam dokumen berfungsi sebagai korpus inti yang langsung menangkap payung hukum, arsitektur mutu, gelar, organ internal, asesmen, dan standar rinci. Empat dokumen lain menyediakan *baseline*, transisi, profil lulusan, dan perluasan rekognisi sehingga perubahan antar periode dapat dibuktikan secara memadai (Keputusan Ketua Majelis Masyayikh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Profil Santri Indonesia, 2023; Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly, 2020). Harmonisasi tidak dilakukan dengan menghapus dokumen, melainkan membedakan tingkat kedekatan serta fungsi analitisnya. Strategi ini sejalan dengan analisis dokumen yang menuntut perhatian pada konteks produksi, tujuan, dan hubungan antar teks, bukan sekadar menghitung jumlah sumber (Bowen, 2009). Hasilnya ialah korpus berlapis yang tetap menggunakan seluruh dokumen yang benar-benar mendasari Bab IV, sambil mempertahankan hierarki hukum dan status regulasinya.

B. Transformasi kurikulum formal Ma'had Aly

Temuan pertama menunjukkan pergeseran dari rekognisi kelembagaan menuju standardisasi operasional. UU Nomor 18 Tahun 2019 mengakui Ma'had Aly sebagai pendidikan akademik pada program sarjana, magister, dan doktor serta menegaskan pengembangan rumpun ilmu agama Islam berbasis kitab kuning melalui pendalaman bidang tertentu (Republik Indonesia, 2019). PMA Nomor 32 Tahun 2020 menerjemahkan rekognisi itu ke dalam tujuan mencetak ulama yang *tafaqquh fi al-din*, berakhlak, berwawasan global, dan berkomitmen kebangsaan (Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly, 2020). Paket 2025 lalu mengubah pengakuan menjadi kewajiban operasional melalui standar, asesmen, gelar, rekognisi capaian, dan penjaminan mutu. Perubahan tersebut selaras dengan temuan bahwa modernisasi Ma'had Aly berlangsung melalui institusionalisasi tradisi, tetapi artikel ini menunjukkan bahwa fase terbaru bekerja lebih jauh pada mekanisme pembuktian mutu (Wajdi & Nur Aulia, 2019).

Tujuan pendidikan mengalami kontinuitas substantif sekaligus perluasan operasional. *Tafaqquh fi al-din* dan kaderisasi ulama tetap menjadi orientasi utama, sehingga regulasi 2025 tidak mengganti profil ulama dengan profil profesional sekuler. KMA Nomor 1495 Tahun 2025 justru menegaskan lulusan yang ahli dan mampu mengembangkan ilmu keagamaan Islam berbasis kitab kuning, sedangkan Profil Santri Indonesia memperluas orientasi menuju pembelajar sepanjang hayat, akhlak mulia, cinta tanah air, kepedulian sosial-lingkungan, kemandirian, dan jiwa pelopor (Keputusan Ketua Majelis Masyayikh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Profil Santri

Indonesia, 2023; Menteri Agama, 2025b). Perluasan ini membuat identitas lulusan lebih terbaca dalam sistem mutu. Namun, studi tentang otoritas keagamaan mengingatkan bahwa keulamaan tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi deskripsi kompetensi karena juga bergantung pada penguasaan tradisi dan pengakuan komunitas (Hefner, 2016). Karena itu, profil regulatif harus dipahami sebagai representasi formal, bukan bukti kualitas lulusan aktual.

Capaian pembelajaran menjadi perangkat utama yang menerjemahkan tujuan ke dalam hasil yang dapat direncanakan dan dinilai. KMA Nomor 1495 Tahun 2025 menghubungkan tujuan belajar dengan penguasaan matan kitab, pemahaman makna yang mendalam, metode khas pesantren, dan penilaian akademik serta adab (Menteri Agama, 2025c). Rumusan ini menunjukkan bahwa bahasa luaran tidak sepenuhnya diimpor dari pendidikan tinggi umum, sebab objek capaian tetap bertumpu pada kompetensi membaca, memahami, dan mengembangkan *turats*. Pendekatan berbasis luaran dapat memperjelas koherensi antara tujuan, aktivitas belajar, dan asesmen, tetapi berisiko mengutamakan capaian yang mudah diamati daripada pembentukan keilmuan yang gradual (Howson & Kingsbury, 2023). Dalam konteks Ma'had Aly, keberhasilan standardisasi bergantung pada kemampuan indikator menangkap kedalaman *tafaqquh*, adab, dan nalar istinbat, bukan sekadar kelengkapan rumusan.

Struktur program mengalami formalisasi melalui gradasi *marhalah ula, tsaniyah,* dan *tsalitsah*. Standar 2025 membedakan orientasi kompetensi dari penguasaan dasar ilmu *takhassus*, kemampuan mengembangkan keilmuan melalui riset atau karya inovatif, hingga produksi karya yang mendalam, filosofis, orisinal, dan teruji (Majelis Masyayikh, 2025; Menteri Agama, 2025b). Gradasi tersebut memberi keterbacaan vertikal terhadap perkembangan kompetensi yang sebelumnya lebih banyak dinyatakan melalui jenjang dan identitas program. *Takhassus* tetap menjadi prinsip organisasi pengetahuan, tetapi kini menjadi dasar penyusunan capaian, *bahts*, khidmah, dan penjaminan mutu. Temuan ini menguatkan kajian Ma'had Aly yang menempatkan konsentrasi ilmu sebagai inti kaderisasi ulama, sekaligus menunjukkan perluasan fungsi *takhassus* menjadi unit standardisasi akademik (Thoyib dkk., 2020; Wajdi & Nur Aulia, 2019). Ekspansi tersebut tidak menghapus rumpun keilmuan pesantren, melainkan memformalkan perbedaan kompetensi antar tingkat.

Struktur kurikulum pra-2025 telah mengandung bentuk negosiasi awal karena PMA Nomor 32 Tahun 2020 menggabungkan bahan kajian terstruktur berbasis kitab kuning, kompetensi dasar, utama, pendukung, dan bobot satuan kredit semester (Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly, 2020). Regulasi 2025 memperluasnya menjadi sistem yang mencakup capaian pembelajaran, pengalaman belajar, kitab rujukan, alokasi waktu, indikator, bobot penilaian, dan Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain yang ditetapkan Ma'had Aly. Perubahan ini menunjukkan formalisasi kurikulum, bukan penggantian kitab dengan mata kuliah generik. Studi lapangan tentang pedagogi Ma'had Aly menemukan bahwa bentuk modern seperti sistem kredit dapat berjalan bersama pengajaran kitab, meskipun implementasinya berbeda antar lembaga (Firmansyah dkk., 2025; Maimunah dkk., 2021). Pada level regulatif, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tradisi teks dibuat terdokumentasi dan dapat diaudit tanpa kehilangan statusnya sebagai basis kurikulum.

Kitab rujukan memperoleh kedudukan ganda sebagai sumber belajar dan bukti desain kurikulum. Standar 2025 mensyaratkan daftar kitab atau rujukan dalam perencanaan pembelajaran, sekaligus menempatkan interaksi antara *muhadlir*, maha santri, dan *turats* sebagai inti proses belajar. Ketentuan tersebut memperkuat posisi kitab kuning sebagai sumber epistemik, tetapi juga mengubahnya menjadi komponen yang harus dicatat dalam dokumen akademik. Kajian tentang dinamika kitab kuning menunjukkan bahwa kontinuitas tradisi tidak hanya bergantung pada keberadaan teks, melainkan pada cara pesantren menyeleksi, mengurutkan, dan mengajarkannya melalui otoritas kiai (Wajdi & Nur Aulia, 2019; Yuningsih dkk., 2023). Karena itu, pencantuman daftar kitab merupakan indikator awal, bukan ukuran tunggal kedalaman pembelajaran. Mutu kurikulum perlu menilai hubungan antara level kitab, tujuan *takhassus*, metode pembacaan, dan perkembangan kemampuan maha santri.

Metode sorogan, bandongan, *talaqqi*, dan *bahts al-masa'il* mengalami penguatan status dalam kurikulum formal. KMA Nomor 1495 Tahun 2025 memasukkan metode khas pesantren ke dalam perencanaan, proses, dan penilaian pembelajaran, serta mengakui bimbingan langsung *muhadlir* yang memiliki sanad keilmuan (Menteri Agama, 2025c). Pengakuan ini penting karena metode pesantren tidak lagi diposisikan sebagai kebiasaan lokal di luar sistem akademik, melainkan strategi pembelajaran yang sah dalam pendidikan tinggi. Temuan tersebut sesuai dengan studi yang menunjukkan kemampuan pedagogi tradisional dan modern untuk hidup berdampingan di Ma'had Aly (Firmansyah dkk., 2025). Namun, formalisasi menimbulkan risiko ketika sorogan atau *talaqqi* hanya dibuktikan melalui jadwal dan dokumen, sementara kualitas koreksi guru, ketekunan pembacaan, serta transmisi adab tidak masuk dalam instrumen penilaian.

Bahts berubah dari praktik intelektual pesantren menjadi domain resmi karya ilmiah yang memiliki standar hasil, isi, metodologi, proses, penilaian, dan diseminasi. Diktum Kedua KMA Nomor 1495 Tahun 2025 menempatkan standar karya ilmiah sejajar dengan standar pendidikan dan khidmah, sedangkan lampirannya mengaitkan *bahts* dengan *takhassus*, otonomi keilmuan, budaya akademik, kontekstualisasi kitab, dan kemaslahatan umat. Perubahan ini memperluas ruang produksi pengetahuan Ma'had Aly dan menjawab tantangan rendahnya dukungan riset serta publikasi yang ditemukan pada kajian dosen Ma'had Aly (Purnomo dkk., 2024). *Bahts* tidak serta-merta disamakan dengan skripsi, tesis, atau disertasi kampus umum; regulasi membentuk kategori ilmiah yang mempertahankan basis *turats*, tetapi tunduk pada kaidah sistematis, penilaian, pengelolaan, pembiayaan, dan publikasi.

Formalisasi *bahts* juga memperlihatkan perubahan pada tata kelola pengetahuan. Standar mengatur perencanaan, seleksi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan diseminasi, sehingga aktivitas intelektual memasuki rezim manajemen mutu (Majelis Masyayikh, 2025). Dari satu sisi, perangkat ini dapat menyediakan dukungan kelembagaan bagi penulis, memperjelas ekspektasi metodologis, dan memperluas keterjangkauan hasil. Dari sisi lain, orientasi publikasi dan bukti kinerja dapat menggeser perhatian dari kedalaman istinbat atau relevansi keumatan menuju keluaran administratif. Studi mengenai dinamika istinbat di Ma'had Aly menunjukkan bahwa produksi pengetahuan pesantren bertumpu pada penguasaan sumber, tradisi argumentasi, dan respons terhadap masalah kontemporer (Sulthon dkk.,

2024). Karena itu, indikator *bahts* perlu menilai kualitas nalar dan kontribusi keilmuan, bukan hanya jumlah karya atau kelengkapan prosedur.

Khidmah mengalami transformasi serupa dari etos pengabdian menjadi komponen formal pengabdian kepada masyarakat. Standar 2025 mencakup hasil, isi, proses, penilaian, pelaksanaan, sarana, pengelolaan, dan pembiayaan, serta menghubungkan khidmah dengan pemanfaatan ilmu berbasis *turats*, nilai kepesantrenan, teknologi, kesejahteraan masyarakat, dan pencerdasan kehidupan bangsa. Pelembagaan tersebut memperluas kurikulum dari penguasaan teks menuju praksis sosial-keagamaan. Hal ini sejalan dengan kajian yang menempatkan pesantren sebagai aktor inovasi sosial, bukan institusi pendidikan yang terisolasi dari masyarakat (Ahmadi dkk., 2022; Bashori, 2017). Namun, khidmah memiliki dimensi etis dan relasional yang tidak seluruhnya dapat diwakili oleh laporan kegiatan. Penilaian perlu memperhatikan relevansi masalah, penggunaan keilmuan *takhassus*, keberlanjutan manfaat, dan pembentukan tanggung jawab sosial maha santri.

Asesmen dan penjaminan mutu tidak muncul secara tiba-tiba pada 2025. PMA Nomor 32 Tahun 2020 telah membedakan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, menempatkan Dewan Masyayikh pada ranah internal, serta mencakup lembaga, kurikulum, pendidik, tenaga kependidikan, dan lulusan. KMA Nomor 128 Tahun 2025 kemudian memperkuat arsitektur tersebut menjadi siklus yang lebih operasional, sedangkan pedoman asesmen mengatur cara pemenuhan standar diverifikasi secara eksternal (Menteri Agama, 2025b). Perubahan ini mendukung temuan bahwa penjaminan mutu pesantren bergerak menuju adaptasi kelembagaan yang lebih sistematis (Lathifah dkk., 2025). Kebaruannya terletak pada proseduralisasi: mutu tidak cukup dinyatakan sebagai komitmen, tetapi harus disajikan dalam data, dokumen, bukti sahih, dan hasil evaluasi eksternal.

Pedoman asesmen 2025 memperkenalkan asas independen, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel serta perangkat berupa asesor, panel, verifikator, instrumen, asesmen kecukupan, asesmen lapangan, status, peringkat, sertifikat, dan pemantauan. Secara kebijakan, perangkat tersebut melindungi kepentingan maha santri dan masyarakat karena klaim mutu diuji melalui konfirmasi data dan verifikasi faktual. Pada saat yang sama, asesmen mengubah legitimasi pesantren dari kepercayaan komunitas menjadi kombinasi antara pengakuan keilmuan dan pembuktian institusional. Literatur mutu menunjukkan bahwa perangkat evaluasi dapat memperkuat pembelajaran organisasi apabila digunakan untuk perbaikan, tetapi dapat berubah menjadi kepatuhan ritual bila indikator dipisahkan dari praktik substantif (Juandi & Yasid, 2016; Lathifah dkk., 2025). Oleh sebab itu, asesmen Ma'had Aly harus menjaga keterhubungan antara dokumen, praktik *turats*, dan kualitas hasil.

Gelar akademik memperluas keterbacaan lulusan Ma'had Aly dalam sistem pendidikan nasional. KMA Nomor 429 Tahun 2025 memberikan nomenklatur gelar berdasarkan penyelesaian persyaratan *takhassus* dan *marhalah*, sehingga kompetensi pesantren memperoleh representasi formal yang dapat dikenali di luar komunitas internal (Menteri Agama, 2025a). Formalisasi ini memperkuat rekognisi akademik, tetapi tidak membuktikan secara otomatis otoritas keulamaan seseorang dalam masyarakat. Otoritas tersebut tetap bergantung pada penguasaan ilmu, sanad, adab,

karya, dan pengakuan komunitas (Hefner, 2016). Dengan demikian, gelar berfungsi sebagai tanda kelulusan institusional, bukan substitusi bagi legitimasi sosial-keagamaan. Pembedaan ini penting agar standardisasi tidak menyamakan kualifikasi formal dengan kualitas ulama aktual, suatu klaim yang hanya dapat diuji melalui penelitian lapangan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau memperkenalkan mekanisme pengakuan capaian dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja untuk melanjutkan pendidikan atau memperoleh penyetaraan kualifikasi. PMA Nomor 12 Tahun 2025 relevan bagi Ma'had Aly karena banyak kompetensi *turats* berkembang melalui jalur pesantren yang tidak selalu terdokumentasi dalam format pendidikan tinggi (Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Dan Ma'had Aly, 2025). Kebijakan ini membuka peluang mengakui penguasaan kitab, pengalaman mengajar, karya keagamaan, atau kapasitas lain sepanjang dapat dipetakan terhadap capaian yang ditetapkan. Namun, validasi kompetensi pesantren menuntut instrumen yang sensitif terhadap performa membaca, menjelaskan, membandingkan pendapat, dan bernalar, bukan sekadar portofolio administratif. Kajian mengenai tradisi kitab kuning dan otoritas keilmuan menunjukkan bahwa kompetensi tersebut bersifat praksis dan relasional. RPL karena itu dapat menjadi jembatan rekognisi, sekaligus medan reduksi bila bukti autentik tidak dirancang secara tepat.

Secara keseluruhan, perubahan kurikulum formal membentuk enam pola. Kontinuitas terlihat pada *turats*, *tafaqquh fi al-din*, *takhassus*, dan metode pesantren; formalisasi terjadi melalui capaian, RPS, indikator, dan gelar; ekspansi tampak pada masuknya *bahts* serta khidmah; proseduralisasi muncul dalam asesmen dan sistem mutu; akomodasi terlihat pada ruang pengembangan berdasarkan kekhasan; sedangkan subordinasi terbatas hadir ketika legitimasi formal menuntut verifikasi nasional. Pola tersebut memperluas kajian modernisasi pesantren yang melihat adaptasi sebagai proses selektif, karena dokumen memperlihatkan bahwa unsur tradisi dipertahankan sekaligus diubah cara kerjanya (Malisi dkk., 2024). Transformasi 2025 dengan demikian bukan pemutusan tradisi, melainkan pengaturan operasional atas tradisi dalam arsitektur akuntabilitas pendidikan tinggi.

C. Relasi epistemik *turats* dan standardisasi nasional

Turats tetap menjadi dasar keilmuan Ma'had Aly karena regulasi menempatkan kitab kuning, *tafaqquh fi al-din*, *hifz al-turats*, dan *takhassus* sebagai orientasi pembentukan ulama. Pada 2025, *turats* tidak hanya disebut sebagai identitas historis, tetapi dipakai untuk merumuskan tujuan, sumber belajar, capaian, *bahts*, dan khidmah. Posisi ini menunjukkan kontinuitas epistemik: standardisasi tidak memindahkan pusat keilmuan kepada disiplin generik pendidikan tinggi. Literatur tentang budaya *turats* menegaskan bahwa kitab kuning menyediakan teks sekaligus pola penalaran, hierarki keilmuan, dan hubungan dengan otoritas guru (Yuningsih dkk., 2023). Karena itu, kurikulum berbasis *turats* tidak dapat dinilai hanya melalui jumlah kitab. Mutu harus mencakup kemampuan membaca, memahami konteks, menilai argumentasi, menghubungkan khazanah, serta menerapkannya pada persoalan keagamaan dan sosial.

Turats juga berfungsi sebagai isi kurikulum dan identitas kelembagaan. Daftar kitab, materi *takhassus*, penguasaan matan, dan kontekstualisasi teks membuat Ma'had Aly berbeda dari pendidikan tinggi yang sekadar menambahkan mata kuliah keislaman (Menteri Agama, 2025a; Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly, 2020). Identitas tersebut memperoleh rekognisi formal karena regulasi nasional mengakui kekhasan pesantren sebagai dasar, bukan hambatan standardisasi. Studi tentang dinamika kitab kuning menunjukkan bahwa identitas pesantren dipertahankan melalui seleksi teks dan praktik pembelajaran yang terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat (Yuningsih dkk., 2023). Meskipun demikian, dokumentasi kurikulum dapat membekukan identitas jika kitab diperlakukan sebagai daftar statis. Identitas epistemik lebih tepat dipahami sebagai relasi antara sumber, metode, otoritas, dan kemampuan menghasilkan penilaian keagamaan yang bertanggung jawab. Standar perlu memastikan keseluruhan relasi tersebut tetap hidup.

Sebagai sumber legitimasi, *turats* bekerja melalui otoritas *masyayikh, sanad*, adab, dan pengakuan komunitas keilmuan. Regulasi 2025 mengakui bimbingan *muhadlir* yang memiliki sanad serta mempertahankan Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh dalam arsitektur mutu (Menteri Agama, 2025c, 2025b). Pengakuan ini menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya mengganti otoritas pesantren dengan birokrasi pendidikan. Namun, otoritas tersebut dilembagakan melalui pembagian peran, dokumen, dan prosedur yang ditentukan secara nasional. Kajian mengenai produksi otoritas Ma'had Aly menunjukkan bahwa legitimasi ulama terbentuk melalui pendidikan terstruktur sekaligus pengakuan sosial yang tidak identik dengan gelar (Hefner, 2016). Relasi yang muncul karena itu merupakan negosiasi otoritas: *masyayikh* tetap menjadi penjaga substansi keilmuan, sedangkan sistem nasional menentukan format pengakuan dan pertanggungjawaban institusional.

Standardisasi bekerja sebagai bahasa keterukuran yang mengubah tujuan umum menjadi capaian, indikator, struktur, dan bukti penilaian. Perangkat ini membuat mutu dapat direncanakan, dibandingkan, dievaluasi, dan ditingkatkan, sehingga rekognisi Ma'had Aly tidak berhenti sebagai afirmasi simbolik. Dalam pendidikan tinggi, keterukuran dapat memperjelas ekspektasi dan menyelaraskan kurikulum dengan asesmen, tetapi selalu membawa pilihan tentang jenis pengetahuan yang dianggap penting. Pada Ma'had Aly, pilihan tersebut tampak pada upaya memasukkan penguasaan matan, pemahaman makna, adab, dan metode pesantren ke dalam standar. Standardisasi menjadi produktif sejauh ukuran diturunkan dari epistemologi *turats*, bukan memaksakan indikator generik yang mengabaikan proses pembentukan malakah dan kedalaman keilmuan.

Standardisasi juga membentuk sistem dokumentasi dan akuntabilitas. RPS atau istilah lain, data EMIS, bukti sahih, instrumen asesmen, laporan *bahts*, serta dokumen khidmah mengubah tradisi yang sebelumnya banyak hidup dalam relasi personal menjadi informasi yang dapat diverifikasi (Keputusan Ketua Majelis Masyayikh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Profil Santri Indonesia, 2023; Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly, 2020; Majelis Masyayikh, 2025). Dokumentasi membantu kesinambungan program, transparansi, dan evaluasi, tetapi tidak netral karena menentukan apa yang dianggap terlihat dan bernilai. Analisis dokumen

kebijakan mengingatkan bahwa kategori administratif turut membentuk realitas kelembagaan yang hendak dicatat (Bowen, 2009). Bila sanad, adab, kualitas koreksi guru, atau kemampuan membaca kitab tidak memiliki bentuk bukti yang memadai, unsur tersebut dapat tersisih meskipun disebut dalam regulasi. Karena itu, akuntabilitas perlu menggabungkan bukti dokumen dengan demonstrasi keilmuan dan penilaian ahli pesantren.

Fungsi keterbandingan muncul melalui gradasi *marhalah*, standar minimal, status asesmen, peringkat, dan gelar. Perangkat ini memungkinkan pihak eksternal mengenali jenjang, capaian, serta mutu Ma'had Aly yang beragam tanpa menghapus *takhassus* dan kekhasan lokal (Majelis Masyayikh, 2025; Menteri Agama, 2025a). Keterbandingan mendukung mobilitas akademik dan pengakuan lulusan, tetapi dapat berubah menjadi penyeragaman apabila variasi tradisi dipaksa mengikuti satu model rinci. Penelitian tentang hibridisasi pendidikan pesantren menunjukkan bahwa adaptasi selalu berhadapan dengan ketegangan antara kebutuhan nasional dan struktur lokal (Hadi dkk., 2016). Temuan dokumen menunjukkan respons akomodatif: standar menetapkan kerangka minimal, sedangkan Ma'had Aly diberi ruang mengembangkan bentuk sesuai kebutuhan dan tradisi. Ruang tersebut nyata, tetapi tetap dibatasi oleh kewajiban pemenuhan standar nasional.

Relasi pasca-2025 paling tepat dirumuskan sebagai *turats-centered but standard-mediated*. *Turats* menjadi pusat karena kitab kuning, *tafaqquh fi al-din*, *takhassus*, sanad, adab, *bahts*, khidmah, dan otoritas *masyayikh* menentukan substansi pendidikan. Standardisasi menjadi mediator karena pengakuan, pengukuran, dokumentasi, asesmen, gelar, RPL, dan legitimasi formal berlangsung melalui perangkat mutu nasional. Konfigurasi ini berbeda dari integrasi harmonis yang mengandaikan dua sistem melebur secara setara. Ia lebih dekat pada formalisasi akomodatif yang asimetris: tradisi diakui dan diberi ruang, tetapi bentuk keterbacaannya ditentukan oleh struktur regulatif. Temuan tersebut memperluas gagasan modernisasi selektif pesantren dengan menunjukkan bahwa pusat epistemik dapat bertahan meskipun mekanisme legitimasi berubah.

D. Diskusi teoretis

Dalam perspektif Bhabha, regulasi 2025 membentuk *third space* karena menjadi ruang penerjemahan antara epistemologi pesantren dan bahasa mutu nasional. Ruang ini produktif ketika sorogan, bandongan, *bahts*, khidmah, sanad, dan adab memperoleh bentuk akademik yang dapat dikenali tanpa kehilangan referensi asalnya (Bhabha, 1994). Namun, *third space* tersebut tidak netral atau sepenuhnya setara. Kementerian Agama menetapkan PMA dan KMA, Majelis Masyayikh menjalankan penjaminan mutu eksternal, sedangkan Dewan Masyayikh serta Ma'had Aly bekerja dalam ruang pengembangan yang dibatasi standar. Pembacaan kritis atas *third space* menekankan bahwa ruang antara selalu terkait dengan posisi kuasa dan kondisi penerjemahan (Hadi dkk., 2016). Karena itu, ruang regulatif Ma'had Aly lebih tepat disebut *third space* asimetris: memungkinkan inovasi, tetapi mengarahkan cara tradisi harus dibuktikan.

Hibriditas tampak pada pertemuan istilah dan praktik pesantren dengan format pendidikan tinggi terstandar. Kitab kuning hadir bersama satuan kredit, capaian pembelajaran, RPS, asesmen, gelar, dan RPL; *bahts* serta khidmah dipertahankan

sekaligus diberi struktur hasil, proses, penilaian, dan pembiayaan. Bentuk ini tidak identik dengan pencampuran harmonis karena unsur asal tidak kehilangan jejak, sementara perangkat standar mempunyai daya mengatur yang lebih kuat. Bhabha memandang hibriditas sebagai hasil penerjemahan yang tidak stabil, bukan sintesis final (Bhabha, 1994). Temuan penelitian karena itu menunjukkan hibriditas ambivalen: standardisasi mengakui tradisi sebagai sumber kategori akademik, tetapi juga mengubah tradisi menjadi objek audit. Penafsiran ini lebih tepat daripada menyebut integrasi selesai, sebab ketegangan antara kedalaman epistemik dan keterukuran tetap melekat.

Ambivalensi merupakan karakter paling kuat dari transformasi. Standardisasi memberi legitimasi formal, mendukung *bahts* serta khidmah, dan menyediakan mekanisme perlindungan mutu. Pada saat yang sama, standar berpotensi mereduksi sanad, adab, kedalaman pembacaan, serta otoritas *masyayikh* menjadi indikator dan bukti administratif (Majelis Masyayikh, 2025; Menteri Agama, 2025a, 2025b). Dalam teori Bhabha, ambivalensi menunjukkan bahwa otoritas tidak pernah bekerja secara tunggal karena proses pengakuan sekaligus membuka ruang perubahan dan ketidakstabilan (Bhabha, 1994). Pada Ma'had Aly, penguatan akademik dan risiko reduksi berasal dari perangkat yang sama. Oleh karena itu, kualitas reformasi tidak dapat dinilai hanya dari kelengkapan regulasi, tetapi dari kemampuan instrumen menjaga aspek yang sukar dikuantifikasi namun menentukan otoritas keilmuan pesantren.

Negosiasi epistemik tampak pada pembagian kewenangan antara negara, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, dan Ma'had Aly. Negara menyediakan legitimasi dan kerangka umum; Majelis Masyayikh menetapkan serta melaksanakan asesmen eksternal; Dewan Masyayikh menjaga mutu internal; sedangkan Ma'had Aly menyusun kurikulum dan mengembangkan standar sesuai kebutuhan, kondisi, tradisi, serta kekhasannya. Konfigurasi ini mempertahankan otoritas pesantren, tetapi menempatkannya dalam jaringan kelembagaan yang dapat diaudit. Studi reformasi pesantren menekankan bahwa perubahan yang bertahan biasanya lahir dari penyeimbangan antara memori budaya dan tuntutan kelembagaan (Malisi dkk., 2024). Temuan artikel memperinci penyeimbangan tersebut sebagai negosiasi yang asimetris, karena substansi dapat dikembangkan dari dalam, sedangkan format legitimasi formal tetap ditentukan dalam kerangka nasional.

Subordinasi terbatas menjelaskan batas akomodasi dalam konfigurasi tersebut. *Turats* tidak disubordinasikan sebagai pengetahuan yang lebih rendah, sebab regulasi justru menjadikannya basis kurikulum dan mutu. Namun, pengakuan formal atas kualitasnya bergantung pada capaian, dokumen, gelar, dan mekanisme RPL. Subordinasi disebut terbatas karena Ma'had Aly dan Dewan Masyayikh tetap memiliki ruang menetapkan kitab, metode, serta bentuk pengembangan sesuai kekhasan. Kajian pendidikan hibrida menunjukkan bahwa lembaga tradisional dapat mempertahankan inti identitas sambil menerima struktur eksternal, tetapi hubungan tersebut selalu memuat ketimpangan daya definisi. Dengan demikian, formalisasi akomodatif tidak menghapus otonomi, tetapi mengubah syarat-syarat agar otonomi diakui secara nasional.

Kontribusi teoretis penelitian terletak pada penajaman kategori hibridisasi dalam kajian kurikulum pendidikan Islam. Data menunjukkan bahwa keberadaan unsur tradisional dan modern secara bersamaan belum cukup untuk menyimpulkan integrasi atau hibridisasi yang setara. Analisis perlu membedakan pusat epistemik, mediator legitimasi, ruang otonomi, dan mekanisme evaluasi (Bhabha, 1994; Hadi dkk., 2016). Pada kasus Ma'had Aly, *turats* tetap menentukan apa yang dipelajari dan jenis ulama yang hendak dibentuk, sedangkan standardisasi menentukan bagaimana proses dan hasil tersebut dibuat terbaca. Rumusan *turats-centered but standard-mediated* menjelaskan konfigurasi ini secara lebih presisi daripada oposisi tradisional-modern. Temuan tersebut juga memperluas kajian kurikulum transformasional dengan menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan dapat mengubah bahasa dan prosedur tanpa mengganti pusat pengetahuan (Howson & Kingsbury, 2023).

Implikasi kebijakan dari ambivalensi tersebut ialah perlunya instrumen mutu yang mengukur substansi epistemik. Rubrik dapat memuat demonstrasi membaca kitab, kemampuan syarah dan *muqaranah*, ketepatan penggunaan usul serta *qawa'id*, kualitas istinbat, keterhubungan sanad, adab ilmiah, dan relevansi khidmah, selain bukti dokumen (Sulthon dkk., 2024). Penilaian ahli oleh *masyayikh* perlu memperoleh bobot yang memadai agar indikator tidak memisahkan performa dari tradisi penilaiannya. Literatur penjaminan mutu pesantren menekankan pentingnya adaptasi sistem terhadap karakter lembaga, bukan penerapan model generik (Lathifah dkk., 2025). Dengan desain semacam itu, standardisasi dapat menjadi perangkat artikulasi mutu *turats*, bukan mekanisme administratif yang menggantikannya. Implikasi ini tetap berada pada tingkat normatif karena penelitian tidak menguji implementasi atau efektivitas instrumen di Ma'had Aly tertentu.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi 2025 mengubah konstruksi kurikulum formal Ma'had Aly dari pola rekognisi kelembagaan menuju standardisasi operasional melalui capaian pembelajaran, dokumentasi kurikulum, gradasi kompetensi antar Marhalah, formalisasi *bahts* dan khidmah, asesmen berbasis bukti, penjaminan mutu, gelar kelulusan, serta rekognisi pembelajaran lampau. Meskipun demikian, *turats* tetap menjadi pusat epistemik karena kitab kuning, *tafaqquh fi al-din*, *takhassus*, sanad, adab, metode pembelajaran pesantren, dan otoritas *masyayikh* tetap menentukan substansi pendidikan. Relasi yang terbentuk dapat dirumuskan sebagai *turats-centered but standard-mediated,* yaitu *turats* menjadi dasar keilmuan, sedangkan standar nasional memediasi pengakuan, pengukuran, dokumentasi, asesmen, dan legitimasi formalnya. Konfigurasi tersebut menunjukkan formalisasi akomodatif yang asimetris karena regulasi memberikan ruang bagi kekhasan pesantren, tetapi menetapkan prosedur nasional untuk membuktikan mutunya. Oleh karena itu, standardisasi Ma'had Aly perlu diarahkan pada pengukuran penguasaan teks, nalar keilmuan, sanad, adab, serta kualitas *bahts* dan khidmah, bukan hanya pada kelengkapan administratif.

Daftar Pustaka

Ahmadi, A., Syukur, F., Shodiq, & Rohman, T. (2022). Construction of an Islamic Studies Curriculum Based on Religious Moderation in Higher Education Institutions.

Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, *17*(2), 339–352. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v17i2.17335

A'la, B. A., & Rahman, Moh. R. (2022). The Response From Pesantren Recognition in The Configuration of The National Education System. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, *7*(2), 323–342. https://doi.org/10.29240/ajis.v7i2.5136

Bashori, B. (2017). Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren Perspektif Azyumardi Azra. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, *11*(2), 269–296. https://doi.org/10.21580/nw.2017.11.2.1881

Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203820551

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development. *International Journal of Qualitative Methods*, *5*(1), 80–92. https://doi.org/10.1177/160940690600500107

Firmansyah, M., Ridho, H., Aizat, K., Sobriyah, S., & Rahwan, R. (2025). When Traditional Meets Modern Pedagogies: A Case Study of Mahad Aly Situbondo. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, *23*(1), 192-207. https://doi.org/https://doi.org/10.32729/edukasi.v23i1.2143

Hadi, S., Soetarto, E., Sunito, S., & Pandjaitan, N. K. (2016). Education Hybridization of Pesantren and its Challenges in Rural Industrialization. *Jurnal Pendidikan Islam*, *5*(2), 261. https://doi.org/10.14421/jpi.2016.52.261-285

Hefner, C.-M. (2016). Models of Achievement: Muslim Girls and Religious Authority in a Modernist Islamic Boarding School in Indonesia. *Asian Studies Review*, *40*(4), 564–582. https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1229266

Howson, C. K., & Kingsbury, M. (2023). Curriculum Change as Transformational Learning. *Teaching in Higher Education*, *28*(8), 1847–1866. https://doi.org/10.1080/13562517.2021.1940923

Juandi, W., & Yasid, A. (2016). Discourse of Islamic Jurisprudence in Indonesian Ma'had Aly between Taqlidy and Manhajy. *Journal Of Indonesian Islam*, *10*(1), 139. https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.1.139-158

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 941 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Ma'had Aly*. Kementerian Agama Republik Indonesia. https://jdih.kemenag.go.id

Keputusan Ketua Majelis Masyayikh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Profil Santri Indonesia (2023).

Lathifah, Z. K., Fauziah, R. S. P., Rusli, R. K., Roestamy, M., Martin, A. Y., Indra, S., & Suherman, U. (2025). Quality Assurance in Pesantren: Modernization, Adaptability, and Integration into Indonesia's Education System. *Jurnal Pendidikan Islam*, *11*(1), 101–114. https://doi.org/10.15575/jpi.v11i1.43951

Maimunah, I., Huda, M., Haque, A., & Zubaidah, Z. (2021). Islamic Boarding School at University: A Strong Pathway for Integrating Religion and Science. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *8*(1). https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.15361

Majelis Masyayikh, M. A. (2025). *Keputusan Ketua Majelis Masyayikh No. 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Asesmen Ma'had Aly*.

Malisi, M. A. S., Sulasman, S., & Mohad, A. H. (2024). Institutionalizing Educational Reform: Balancing Tradition And Modernity At Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, *10*(2), 363–374. https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.24636

Menteri Agama, R. I. (2025a). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor*

429 Tahun 2025 Tentang Gelar Kelulusan Ma'had Aly.
Menteri Agama, R. I. (2025b). *KMA No 128 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Tinggi Ma'had Aly*.
Menteri Agama, R. I. (2025c). *KMA Nomor 1495 Tahun 2025 Tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren Pada Ma'had Aly Marhalah Ula, Marhalah Tsaniyah dan Marhalah Tsalitsah*. https://www.majelismasyayikh.id/publikasi/regulasi
Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Dan Ma'had Aly (2025). https://jdih.kemenag.go.id/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-12-tahun-2025-tentang-rekognisi-pembelajaran-lampau-pada-perguruan-tinggi-keagamaan-dan-mahad-aly
Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Details/176476/peraturan-menag-no-32-tahun-2020
Purnomo, P., Wenny, L. S., Farida, I., & Hamdani, F. (2024). Ma'had Aly Lecturers' Research and Publication Activities: Challenges and Prospects. *Buletin Al-Turas*, *30*(1), 93–104. https://doi.org/10.15408/bat.v30i1.35304
Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*. https://peraturan.go.id/id/uu-no-18-tahun-2019
Sulthon, M., Syafi'i, I., & Nizami, A. G. (2024). Contemporary Fiqh in Indonesia: The Dynamics of Istinbat al-Aḥkām at Ma'had Aly Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo Situbondo. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, *24*(1), 119–134. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.32174
Suradi, A. (2018). Transformation Of Pesantren Traditions In Face The Globalization Era. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, *12*(1), 27–38. https://doi.org/10.21580/nw.2018.12.1.2464
Suwendi, S., Mesraini, M., Azka, F. L., & Gama, C. B. (2024). Implementation of Knowledge Integration in Islamic Higher Education. *Jurnal Pendidikan Islam*, *10*(1), 41–52. https://doi.org/10.15575/jpi.v10i1.35385
Thoyib, M., Nurdin, M., & Djohan, W. (2020). Leading Islamic University Through Excellent Higher Pesantren: Challenges, and Strategies in Integrated Curriculum Development. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, *15*(2), 315–336. https://doi.org/10.21043/edukasia.vI5i2.7884
Wajdi, F., & Nur Aulia, R. (2019). Ma'had 'Aly and the Challenge of Modernizing Islamic Education in Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, *3*(2), 173–190. https://doi.org/10.21009/hayula.003.2.04
Yuningsih, Y. R., Abubakar, I., & Rahman, F. M. (2023). Pesantren and the Kitab Kuning: Pesantren Dynamics and Its Influence on the Kitab Kuning Traditions in Sukabumi. *Buletin Al-Turas*, *29*(2), 199–212. https://doi.org/10.15408/bat.v29i2.30897